

HADIS *DA'IF* SEBAGAI DALIL BERAMAL IBADAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA

Ardiansyah

Dosen Fakultas Syariah IAIN SU

Alumni Ph.D Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstrak

Perkembangan kajian hadis telah dilakukan sejak masa Nabi saw masih hidup. Semakin jauh waktu terbentang dari masanya, maka umat ini semakin kompleks dalam memahami suatu hadis. Dengan kata lain, memastikan *kesahih*an suatu hadis pada masa Nabi saw masih hidup jauh lebih mudah daripada masa berikutnya. Ketika Nabi saw masih hidup, maka para sahabat langsung bertanya kepadanya. Namun setelah itu, para sahabat saling mengingatkan diantara mereka seputar hadis yang mereka ketahui khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bermunculannya kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan *abwâb al-fiqhiyah* (bab-bab fikih) atau *al-musnad* (nama-nama rawi) menegaskan perhatian yang begitu besar dari para ulama terhadap hadis. Keberhasilan ulama pada masa lampau mewariskan rekaman hadis dan ilmu-ilmu pendukungnya memberikan kemudahan bagi generasi berikutnya untuk mempelajari hadis Nabi saw secara komprehensif dan holistik. Tidak terbayangkan jika hadis-hadis nabi tersebut tidak tercatat dengan baik dan tidak ditemukan pula ilmu untuk membedakan keshahihan atau ke*Da'if*an suatu hadis, maka umat Islam setelah generasi sahabat hingga saat ini tidak dapat menjadikan hadis sebagai sandaran dalam amal ibadahnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis *Dha'if*, namun mereka sepakat bahwa hadis *Dha'if* tidak dapat dipergunakan dalam perkara akidah. Sedangkan dalam beribadah terjadi perbedaan.

Kata kunci : hadis, *da'if*, ibadah, perspektif ulama

Pendahuluan

Mengkaji dan mempelajari hadis nabi Muhammad saw secara mendalam merupakan ibadah bernilai tinggi. Betapa tidak, sebab hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam, sehingga mempelajari dan mengajarkannya merupakan kewajiban setiap individu umat Islam. Perkembangan kajian hadis telah dilakukan sejak masa Nabi saw masih hidup. Semakin jauh waktu terbentang dari masanya, maka umat ini semakin kompleks dalam memahami suatu hadis. Dengan kata lain, memastikan *kesahih*an suatu hadis pada masa Nabi saw masih hidup jauh lebih mudah daripada masa berikutnya. Ketika Nabi saw masih hidup, maka para sahabat langsung bertanya kepadanya. Namun setelah itu, para sahabat saling mengingatkan diantara mereka seputar hadis yang mereka ketahui khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Dapat dibayangkan, jika pada era sahabat saja perselisihan telah terjadi baik dalam memahami suatu hadis maupun keabsahannya, maka wajar kiranya pembahasan hadis pada generasi berikutnya menghadapi berbagai perbedaan pendapat. Sekalipun demikian sejarah mencatat bahwa perhatian para sahabat, tabi'in dan generasi setelah itu terhadap pemeliharaan hadis Nabi saw sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah kodifikasi hadis yang telah dilakukan sejak masa Nabi saw oleh para sahabat. Pada era tabi'in dan selanjutnya kajian hadis terus mendapatkan prioritas di kalangan ulama terkemuka seperti Ibnu Sirin, al-Hasan al-Bashir, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, al-Bukhârî, dan Muslim. Bermunculannya kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan *abwâb al-fiqhiyah* (bab-bab fikih) atau *al-musnad* (nama-nama rawi) menegaskan perhatian yang begitu besar dari para ulama terhadap hadis. Keberhasialan ulama pada masa lampau mewariskan rekaman hadis dan ilmu-ilmu pendukungnya memberikan kemudahan bagi generasi berikutnya untuk mempelajari hadis Nabi saw secara komprehensif dan holistik. Tidak terbayangkan jika hadis-hadis nabi tersebut tidak tercatat dengan baik dan tidak ditemukan pula ilmu untuk membedakan keshahihan atau *keDha'ifan* suatu hadis, maka umat Islam setelah generasi sahabat hingga saat ini tidak dapat menjadikan hadis sebagai sandaran dalam amal ibadahnya. Sebab, hadis tidak tercatat dengan baik, bahkan jika hal itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sangat beragam. Sedangkan hadis-hadis Nabi saw yang tercatat dengan baik di dalam shahih al-Bukhârî dan Muslim serta kitab-kitab hadis lainnya saja terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam memahami dan menjelaskan statusnya. Tentu tidak mengherankan jika perbedaan itu lebih besar lagi terhadap hadis-hadis *Da'if* dan yang tidak diketahui statusnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan perspektif ulama berkenaan dengan penggunaan hadis *Da'if* sebagai dalil dalam beramal ibadah.

Tingkatan Hadis.

Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hadis merupakan *bayân* (penjelasan) Nabi saw terhadap kandungan al-Qur'an. Berbagai uraian dalam permasalahan akidah dan hukum syara' ditemukan dalam hadis seperti

pembahasan tentang qada dan qadar, pengertian iman, Islam dan ihsan, serta dan rincian hukum shalat, puasa, haji, *hudûd* dan *qisâsh*.

Namun, tidak semua hadis dalam satu tingkatan keshahihan. Tingkatan hadis ditentukan oleh syarat yang wajib terpenuhi pada sanad dan matan suatu hadis. Semakin sempurna syarat tersebut terpenuhi, maka semakin tinggi tingkatan keshahihan hadis tersebut. Para ulama telah mendefinisikan hadis shahih sebagai berikut:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Artinya: *hadis yang bersambung sanadnya oleh periwayat yang 'adil dan dhabit dari awal sanad hingga akhirnya, tidak syudzûdz dan tidak pula 'illah (cacat).*

Definisi tersebut mencakup lima syarat hadis shahih:

1. Sanad bersambung dari awal hingga akhirnya.
2. Perawi yang bersifat 'adil dari awal sanad hingga akhirnya.
3. Perawi yang bersifat dâbit dari awal sanad hingga akhirnya.
4. Tidak ditemukan *syuzûz* (perbedaan yang dilakukan oleh rawi yang terpercaya (*siqah*) terhadap satu atau beberapa rawi yang lebih terpercaya (*ausaq*) daripadanya baik pada sanad maupun matannya).
5. Tidak ditemukan 'illah (cacat yang tersembunyi dan dapat merusak sanad maupun matan hadis).

Adapun hadis *Hasan*, maka lebih rendah tingkatannya dari hadis Shahih disebabkan sifat *dhâbith* perawi yang kurang baik hafalannya atau catatannya. Oleh karena itu pula kualitas riwayat yang disampaikan lebih rendah daripada riwayat yang disampaikan perawi yang kuat hafalannya (تَامُ الضَّبِطِ). Dengan demikian, semakin banyak syarat di atas yang tidak terpenuhi, maka hadis tersebut semakin turun tingkatannya menjadi hadis pada tingkatan *Hasan* atau *Da'if* atau bahkan *Maudû'*. Demikian ketat seleksi yang dilakukan para ulama hadis dalam memelihara otentisitas dan validitas hadis nabi. Sehingga sekalipun jarak kita dengan Nabi Muhammad saw lebih dari 14 abad lamanya, namun sebagian dari hadis nabi saw masih tercatat dan terpelihara hingga saat ini.

Para ulama telah menetapkan tingkatan keshahihan hadis Nabi saw sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).
2. Hadis yang hanya diriwayatkan Imam al-Bukhârî.
3. Hadis yang hanya diriwayatkan Imam Muslim.
4. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat kedua Imam tersebut (al-Bukhârî dan Muslim), namun mereka tidak mencantumkannya dalam kitab mereka.
5. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat Imam al-Bukhârî.
6. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat Imam Muslim.
7. Hadis-hadis yang dipandang shahih menurut syarat yang ditetapkan oleh selain kedua imam di atas, seperti shahih menurut Ibnu Khuzaiman dan Ibnu Hibban.¹

Diantara pembahasan diatas menunjukkan bahwa hadis yang disepakati keshahihannya oleh para ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dan Muslim saja. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh imam lain, masih perlu untuk diperiksa ulang dan hal itu telah dilakukan oleh para ulama hadis. Oleh karena itu, kitab-kitab hadis selain kitab al-Bukhârî dan Muslim banyak ditemukan beragam tingkatan hadis dari Shahih, Hasan dan *Da'îf*.

Pengertian dan Klasifikasi Hadis *Da'îf*.

Kata *Dha'îf* berasal berarti lemah atau sakit lawan dari kuat atau sehat.² Adapun pengertiannya menurut ilmu hadis adalah:

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ.

Artinya: "*Hadis yang hilang daripadanya satu syarat dari syarat-syarat hadis yang maqbûl (diterima sebagai hujjah)*".

Selain itu, sebagian ulama mendefinisikan hadis *Dha'îf* yaitu setiap hadis yang tidak memenuhi syarat hadis shahih dan tidak pula hadis Hasan.³ Adapun yang dimaksud dengan syarat hadis *maqbûl* yang dapat dijadikan dalil/hujjah adalah syarat hadis Shahih atau Hasan yang telah disebutkan di atas. Jadi, semakin banyak syarat hadis Shahih yang tidak terpenuhi dalam suatu sanad dan matan hadis maka semakin turun tingkatan hadis tersebut.

Secara umum para ahli hadis menyebutkan klasifikasi hadis *Dha'if* sebagai berikut: hadis *Dha'if*, *Da'ifiddan*, *al-Wahi*, *Mungkar* hingga yang paling rendah derajatnya adalah *Maudhu'* (palsu). Yang terakhir ini adalah bentuk hadis *Dha'if* yang paling rendah derajatnya dan paling jelek. Sebab lemah suatu hadis banyak, namun dapat disimpulkan pada dua sebab utama yaitu lemah pada sanad atau matannya. Menurut Ibnu Hibban hadis *Dha'if* terbagi dalam 49 macam.⁴

Hukum Meriwayatkan Hadis *Dha'if* beserta Contohnya.

Para ulama hadis menjelaskan bahwa boleh meriwayatkan hadis *Dha'if* sekalipun tidak menyebutkan sisi kelemahannya dengan syarat hadis tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan akidah, halal-haram atau hukum syara' lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri (w. 161 H), Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H), Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H), dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Hadis-hadis berkenaan dengan nasehat atau peringatan, at-targhib wa at-tarhib, keutamaan amal dan kisah-kisah boleh diriwayatkan sekalipun berstatus *Da'if*. Namun, para ahli hadis menegaskan bahwa hendaklah dalam meriwayatkannya dengan menggunakan redaksi yang mengisyaratkan kelemahan hadis tersebut dengan menggunakan *shîghah at-tamrîd* (kata pasif) seperti: “diriwayatkan, konon disebutkan, katanya terdapat dalam...dst”. Redaksi-redaksi tersebut mengisyaratkan bahwa si pembicara tidak meyakini atau tidak mengetahui status riwayat yang ia sebutkan. Ia tidak boleh menggunakan redaksi yang mengindikasikan kebenaran status riwayat tersebut, seperti menggunakan *shîghah al-jazm* (kata aktif) seperti: “bersabda Rasulullah saw, telah berkata Nabi saw, dari Nabi saw...dll”. Redaksi tersebut mengisyaratkan si pembicara meyakini kebenaran hadis *Dha'if* itu.

Sebaiknya dalam meriwayatkan hadis *Dha'if* dengan menjelaskan letak kelemahan hadis tersebut dengan mengatakan: “hadis ini *Dha'if*/lemah dengan sanad ini, hadis ini *Dha'if*/lemah pada matannya”. Sebab, boleh jadi hadis itu *Dha'if* dengan sanad tersebut, sementara terdapat sanad lain yang shahih. Namun, jika seorang ulama terkemuka dalam ilmu hadis (*Imâm Hâfîzh*) menyatakan: “hadis ini lemah” dan kemudian menjelaskan kelemahannya, maka pernyataan itu cukup untuk menegaskan kelemahan hadis pada sanad dan matannya.⁵ Syeikh

Abu Syâmah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menyebutkan suatu hadis *Dha'if* melainkan ia wajib menerangkan kelemahannya.⁶

Berikut beberapa contoh hadis *Da'if*:

حديث مشهور: "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ" وَفِي رِوَايَةٍ: بَعَثَهُ اللَّهُ فَوَيْهَا عَالِمًا.

Artinya: “Siapa saja menjaga atas (menyampaikan kepada) umatku 40 hadis dari urusan agamanya, kelak Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam kelompok orang-orang faqih dan ‘alim”, dan dalam riwayat lain: Allah membangkitkannya sebagai faqih dan ‘alim”.

Hadis ini diriwayatkan lebih dari 30 sahabat, namun seluruh jalur periwayatannya (sanad) terdapat cacat, sehingga para ahli hadis sepakat untuk menda'ifkan hadis ini.⁷ Sekalipun hadis ini *Da'if* namun banyak ulama yang mengamalkannya dengan mengumpulkan 40 hadis tertentu dalam satu kitab seperti *al-Arba'ûn ash-Shughrâ* karya Imam al-Bayhaqi. Adapun yang paling terkenal adalah 42 hadis yang dikumpulkan Imam an-Nawawi dalam kitabnya “*al-Arba'ûn an-Nawawiyah*”.

Kitab-kitab Terpopuler dalam Koleksi Hadis *Dha'if*.

Dapat dikatakan bahwa sangat banyak hadis populer yang bestatus *Dha'if* bahkan madhu yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Terkadang, dijumpai seseorang yang menyampaikan hadis *Da'if* bahkan madu' dalam khutbah Jum'at dan buku karyanya. Hal ini lebih ironis lagi jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki gelar profesor doktor atau ustadz kondang yang menjadi rujukan umat. Oleh karena itu, selayaknya setiap individu umat Islam khususnya kalangan terpelajar mengetahui kajian hadis dan mampu memilah dan milih antara yang shahih dan *Dha'if*.

Adapun kitab-kitab populer koleksi hadis-hadis *Dha'if* diantaranya:

1. Kitab *al-Marâsîl*, karya Imam Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistâni (w. 275 H).
2. Kitab *al-'Ilal*, karya Abu Hatim ar-Razi (w. 327 H).
3. Kitab *al-'Ilal al-Kubra*, karya Imam ad-Daraqutni 'Ali bin Umar (w. 385 H).

4. Kitab *Al-Manâr al-Munîf fi as-Sahîh wa ad-Da'if*, karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 571 H).
5. Kitab *Silsilah al-Ahâdis ad-Da'ifah wa al-Maudû'ah*, karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420H).
6. Kitab *Mausu'ah al-Ahâdis wa al-Âsâr ad-Da'ifah wa al-Maudû'ah*, karya Prof. Dr. 'Ali hasan 'Ali al-Halabi.

Selain itu terdapat kitab-kitab yang menjelaskan status periwayat hadis yang lemah dan di dalam kitab itu juga disebutkan hadis-hadis *Dha'if* dan palsu, seperti kitab *Ma'rifah al-Majrûhîn min al-Muhaddisîn wa adh-Du'afâ' wa al-Matrûkîn*, karya Ibnu Hibbân Muhammad bin Hibbân at-Tamîmi (w. 354 H), kitab *al-Kâmil fi Du'afa' ar-Rijâl*, karya Ibnu 'Ady Abdullah bin 'Ady bin Abdullah al-Jurjâni (w. 365 H), kitab *Mîzân al-I'tidâl*, karya Imam al-Hafizh adz-Dzahabi Abu Abdillah Syamsuddin (w. 748 H), dan kitab *Lisân al-Mîzân*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalâny Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Fadhl Syihabuddin (w. 852 H).

Pendapat Ulama tentang Hukum Mengamalkan Hadis *Da'if*.

Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis *Dha'if* kepada tiga kelompok:

Pendapat pertama, boleh mengamalkan hadis *Dha'if* secara mutlak baik dalam permasalahan halal-haram maupun tentang hukum wajib, namun tidak dalam permasalahan akidah dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT, dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan selain hadis *Dha'if* tersebut sebagai dalil.
2. Tidak pula ditemukan hadis atau dalil lain yang lebih kuat yang bertentangan dengannya.
3. Hadis *Dha'if* yang tersebut tidak terlalu lemah, sebab hadis yang terlalu lemah tidak dipergunakan para ulama hadis.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibâni (w. 240 H) dan Abu Daud as-Sijistani (w. 275 H). Menurut pendapat ini, sekalipun status hadis *Dha'if*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan keshahihan hadis tersebut karena tidak ditemukan hadis atau dalil lain yang lebih kuat yang menentanginya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa hadis itu memiliki

kemungkinan benar dalam riwayatnya. Oleh karena itu pula boleh mengamalkannya.⁸

Senada dengan pernyataan diatas, Imam Ahmad berpendapat sebagaimana yang dinukil oleh Imam an-Nawawi sebagai berikut:

"إِنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ رَأْيِ الرَّجَالِ، لِأَنَّهُ لَا يَعْدِلُ إِلَى الْقِيَاسِ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ النَّصِّ"

Artinya: “*Sesungguhnya hadis Da’if lebih disukainya (Imam Ahmad) daripada pendapat seseorang, dikarenakan dia tidak berpaling kepada qiyas kecuali setelah tidak ada nash*”⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari Imam Ahmad dan Abu Daud dengan hadis *Dha’if* dalam hal ini adalah hadis Hasan.¹⁰ Sebab pada masa Imam Ahmad belum dikenal istilah Hadis *Hasan*. Istilah ini baru dikenal pada masa Imam at-Tirmidzi (w. 303 H). Oleh karena itu pula, hadis *Dha’if* yang dimaksud adalah hadis *Hasan* yang belum sampai pada derajat atau tingkatan Hadis *Shahih*. Pendapat ini, belakangan banyak dikemukakan oleh kalangan tertentu yang mengaku sebagai pembela sunnah dari aliran Salafi.

Namun, pendapat ini sulit untuk diterima, sebab pernyataan Imam Ahmad di atas menegaskan pendapatnya bahwa hadis *Dha’if* lebih baik daripada pendapat seseorang. Selain itu, Abu Daud dalam suratnya kepada penduduk Mekah menjelaskan status hadis-hadis dalam kitab *Sunannya* bahwa hadis yang tidak bersambung sanadnya seperti *Mursal* dan *Mudallas* tetap ia masukkan dalam kitabnya (Sunan Abi Daud) dan dapat diamalkan selama tidak ditemukan hadis yang lebih kuat atau hadis *Shahih* dalam perkara itu. Berikut pernyataan Abu Daud:

"وَإِنَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِي السُّنَنِ مَا لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَمُدَّلَّسٌ وَهُوَ إِذَا لَمْ تُوجَدْ الصَّحَاحُ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ"

Artinya: “*Dan diantara hadis-hadis dalam kitabku “as-Sunan” terdapat yang tidak bersambung sanadnya, maka termasuk dalam kategori Mursal dan Mudallas. Hal itu disebabkan tidak ditemukan yang Shahih menurut (pandangan) mayoritas ahli hadis yang sesuai maknanya (dengan hadis tersebut) bahwa ia bersambung sanad.*”¹¹

Jadi, pendapat pertama ini memandang boleh mengamalkan hadis *Dha’if* secara mutlak dengan syarat yang telah disebutkan di atas.

Pendapat kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama hadis, di antaranya Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H), Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H), Imam an-Nawawi (w. 676 H), dan al-Hâfizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), bahwa boleh beramal ibadah dengan menggunakan hadis *Dha'if* pada perkara *fadhâ'il a'mâl, at-targhîb wa at-tarhîb, sîrah*, doa dan zikir.¹² Bahkan menurut Imam an-Nawawi hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.¹³ Senada dengan hal itu juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami.¹⁴

Berikut ini syarat-syarat yang ditetapkan al-Hâfizh Ibnu Hajar al-'Asqalani sebagai berikut:

1. Hadis *Dha'if* yang diamalkan itu tidak sampai derajat sangat lemah, seperti diriwayatkan oleh pendusta atau orang yang diduga pendusta.
2. Konten hadis *Dha'if* tersebut memiliki dasar umum dari dalil yang lain.
3. Dalam mengamalkan hadis *Dha'if* tersebut tidak menyakini bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah saw.¹⁵

Bahkan menurut pendapat ini banyaknya jalur sanad suatu hadis *Dha'if* mengindikasikan bahwa hadis tersebut memiliki asal-muasal. Oleh karena itu pula, mengamalkan hadis *Dha'if* dalam *fadhâ'il a'mâl* merupakan perkara yang baik (*mustahsan*); “الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ يُسْتَحْسَنُ الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا”. Artinya: “Hadis yang warid (ditemukan) dalam *fadhâ'il a'mâl* (amalan *sunnat*) dipandang baik untuk diperbuat sekalipun statusnya *Dha'if/lemah*”.¹⁶

Selain itu, ditemukan juga pernyataan Ibnu Mahdi sebagai berikut:

“إِذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ شَدَدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَانْتَقَدْنَا فِي الرَّجَالِ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ وَالْثَوَابِ وَالْعِقَابِ سَهَّلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَتَسَامَحْنَا فِي الرَّجَالِ”

Artinya: “Jika kami meriwayatkan dari Nabi saw pada perkara halal-haram kami ketatkan (syarat) dalam sanadnya dan kami kritisi perawinya. Namun jika kami meriwayatkan pada amalan *fadhâ'il* dan perkara pahala serta azab maka kami permudah pada (syarat) sanadnya dan kami tolerir pada perawinya”.¹⁷

Jadi, menurut pendapat ini bahwa hukum mengamalkan hadis *Dha'if* dalam perkara tersebut diatas dibolehkan. Adapun jika berkenaan dengan akidah, halal-haram dan perkara hukum lainnya tidak diperbolehkan. Namun demikian,

mengamalkan hadis *Dha'if* tersebut mestilah dengan sangat hati-hati. Sebab, bagaimana mungkin dibolehkan untuk mengamalkan suatu hadis yang tidak pasti kebenarannya dari Nabi saw. Jika tetap diamalkan, maka hal itu dikhawatirkan menimbulkan pemahaman pada orang awam bahwa perbuatan itu berasal dari Nabi saw. Padahal pada hakikatnya tidak demikian. Apalagi jika yang melakukannya adalah ulama terkemuka yang menjadi rujukan umat. Perbuatan ulama itu akan menjadi hujjah bagi orang awam dan meyakini bahwa perbuatan itu merupakan sunnah yang berasal dari Rasulullah saw.¹⁸

Pendapat ketiga, melarang beramal dengan berlandaskan kepada hadis *Dha'if*. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakr Ibnu al-Arabi, Daud azh-Zhâhiri, Ibnu Hazm dan Syeikh al-Albani. Menurut mereka bahwa tidak boleh mengamalkan hadis *Dha'if* sekalipun dalam *fadhâ'il a'mâl*, karena sama halnya dengan perkara kewajiban dan halal-haram. Selain itu agar kita tidak mengatas namakan Nabi saw, perkataan/perbuatan yang tidak disabdakan/diperbuat oleh beliau, dan supaya orang tidak menyakini sunnahnya sesuatu yang sebenarnya tidak dikerjakan oleh Nabi saw, atau belum tentu dikerjakan oleh Nabi saw. Sebab hal itu dapat berakibat menyeret kita masuk dalam ancam Nabi saw yaitu masuk ke dalam neraka karena berdusta atas nama baginda Nabi saw, sebagaimana sabda beliau: “*Barangsiapa menceritakan sesuatu hal daripadaku, padahal ia tahu bahwa hadis itu bukanlah dariku, maka orang itu termasuk golongan pendusta.*” (HR. Muslim) “*Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Hadis terbagi pada tiga klasifikasi; *Shahîh*, *Hasan*, dan *Dha'if*. Adapun hadis *Dha'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi standart hadis *maqbil* yang dapat dijadikan hujjah seperti hadis Shahih dan Hasan.
2. Hadis *Dha'if* sendiri terdiri dari tingkatan-tingkatan, semakin banyak kekurangan dan kelemahan yang didapati pada suatu hadis, baik pada sanad atau matannya, maka semakin lemah keadaannya.

3. Para ulama menegaskan bahwa boleh meriwayatkan hadis *Da'if* dengan catatan ia harus menjelaskan kelemahan hadis tersebut misalnya dengan menggunakan *shîghah at-tamrîdh* (kata pasif) seperti: “diriwayatkan, konon disebutkan, katanya terdapat dalam...dst”.
4. Para ulama terdahulu telah mengkodifikasi dan mengkoleksi hadis-hadis *Dha'if* dalam karya-karya mereka yang hingga hari ini dapat kita baca. Kewajiban kita saat ini adalah memiliki dan membaca dari kitab-kitab mereka guna memilah dan memilih antara hadis *Shahîh*, *Hasan*, dan *Dha'if* itu sendiri.
5. Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis *Dha'if*, namun mereka sepakat bahwa hadis *Dha'if* tidak dapat dipergunakan dalam perkara akidah. Adapun pendapat yang dirajih oleh mayoritas ulama adalah bahwa boleh mengamalkan hadis *Dha'if* pada *fadhâ'il al-a'mâl*, *at-targhîb wa at-tarhîb*, *sîrah*, doa dan zikir, dengan syarat yang telah disebutkan di atas. Namun, ketika suatu hadis telah dinyatakan sangat lemah apalagi *Maudhû'* (palsu), maka seluruh ulama sepakat bahwa hadis itu tidak boleh diamalkan bahkan meriwayatkannya haram kecuali dengan menjelaskan status *Maudhû'* hadis tersebut.

Catatan

¹ Ibnu ash-Shalâh Utsman bin Abdirrahman Abu 'Amru asy-Syahrâzûry (w. 643 H), *'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 27. Lihat juga Dr. Maḥmûd ath-Thahhân, *Taisîr Mushthalah al-Hadîts*, (Kuwait: Maktabah al-Ma'arif, 1995), h. 22.

² Lihat Majdu ad-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Âbâdiy (w.817H), *al-Qâmûs al-Muḥîth*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), h. 1072.

³ Sayyid Abdul Mâjid al-Ghauri, *al-Madkhal ila Dirâsah 'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dâr Ibnu Katsir, 2009), h. 685. Lihat juga Ibnu ash-Shalâh, *op. cit.*, h. 41.

⁴ Ibnu ash-Shalâh, *op. cit.*, h. 41.

⁵ Sayyid Abdul Mâjid al-Ghauri, *op. cit.*, h. 687.

⁶ Abu Syamah, *al-Baits 'ala Inkari Bida' wal Hawâdîts*, (Kairo: Dâr al-Huda, 1978), h. 54. Lihat juga Syeikh al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Tamâm al-Minnah fî at-Ta'liq 'ala Fiqh as-Sunnah*, (Riyadh: Dâr ar-Râyah, 1409H) h. 32-33.

⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani Ali bin Hajar (w. 852 H), *An-Nukat 'ala Muqadimah Ibnu ash-Shalâh*, (al-Madinah al-Munawwarah: Universitas Islam al-Madinah Press, 1404H), j. 1, h. 415.

⁸ Sayyid Abdul Mâjid al-Ghauri, *op. cit.*, h. 688.

⁹ Imam as-Suyuthi Abdurrahman bin Abi Bakr (w. 911H), *Tadrib ar-Râwi fî Syarh Taqrîb an-Nawawî*, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ilmiyah, 1379H), j. 1, h. 97.

¹⁰ Sayyid Abdul Mâjid al-Ghauri, *op. cit.*, h. 688.

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani (w. 275H), *Risâlah Abu Daud ila Ahli Makkah wa ghairihim fî Washfî Sunanihi*, (Beirut: Dâr al-‘Arabiyah, t.th), h. 30.

¹² Adapun yang dimaksud dengan hadis *Fadhâ’il al-A’mâl* (keutamaan-keutamaan amal); yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan amal yang sifatnya ibadah sunnah yang ringan dan sama sekali tidak terkait dengan masalah hukum yang *qath’i*, juga tidak terkait dengan masalah akidah dan juga tidak terkait dengan dosa besar. Adapun hadis *at-Targhîb* (motivasi); yaitu hadis-hadis yang berisi pemberian semangat untuk mengerjakan suatu amal dengan janji pahala dan surga. *At-Tarhîb* (Menakuti) yaitu hadis-hadis yang berisi ancaman neraka dan hal-hal yang mengerikan bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan. *At-Tarhîb* (Menakuti) yaitu hadis-hadis yang berisi ancaman neraka dan hal-hal yang mengerikan bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan. *Sîrah* (kisah-kisah tentang para Nabi dan orang-orang shaleh); yaitu hadis-hadis yang menyebutkan kisah para nabi dan orang-orang shaleh pada masa lampau. *Do’a dan Zikir* yaitu hadis-hadis yang berisi lafaz-lafaz do’a dan zikir.

¹³ An-Nawawi Yahya bin Syaraf (w. 676H), *al-Azkâr*, (Riyadh: Dâr al-Huda, 1993), h. 28.

¹⁴ Imam Abdul Hayy al-Kunawi, *Al-Ajwibah al-Fâdhilah li al-Asilah al-‘Asyarah al-Kâmilah*, (Halab: Maktabah al-Islamiyah, 1414H), h. 37.

¹⁵ Imam as-Suyûthi Abdurrahman bin Abi Bakr, *op. cit.*, j. 1, h. 299.

¹⁶ Mullâ ‘Ali al-Qârî Nuruddîn Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulthân al-Harawi (w. 1014 H), *Syarh Syarh Nukhbah al-Fikar fî Mushthalahât Ahli al-Atsar*, (Beirut: Syirkah Dâr al-Aqram bin Abî al-Aqram, tth), h. 132

¹⁷ Imam as-Sakhawi Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman, *Fath al-Mughits syarh Alfîyah al-Ḥadîts*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403), h. 288.

¹⁸ Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin Bahâdir, *an-Nukat ‘ala Muqaddimah Ibnu ash-Shalâh* (Riyadh: Adwâ’ as-Salaf, 1998), j. 2, h. 330.

Daftar Pustaka

Abdul Hayy al-Kunawi, *Al-Ajwibah al-Fâdhilah li al-Asilah al-‘Asyarah al-Kâmilah*, Halab: Maktabah al-Islamiyah, 1414 H.

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani (w. 275H), *Risâlah Abu Daud ila Ahli Makkah wa ghairihim fî Washfî Sunanihi*, (Beirut: Dâr al-‘Arabiyah, t.th).

Abu Syamah, *al-Baits ‘ala Inkari Bida’ wal Hawâdits*, Kairo: Dâr al-Huda, 1978.

Al-Albânî Muhammad Nashiruddin, *Tamâm al-Minnah fî at-Ta’lîq ‘ala Fiqh as-Sunnah*, Riyadh: Dâr ar-Râyah, 1409 H.

An-Nawawi Yahya bin Syaraf (w. 676H), *al-Azkâr*, Riyadh: Dâr al-Huda, 1993.

As-Sakhawi Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman, *Fatḥh al-Mughits syarḥ Alfīyah al-Ḥadīts*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H.

As-Suyuthi Abdurrahman bin Abi Bakr (w. 911H), *Tadrib ar-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb an-Nawawī*, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ilmiyah, 1379 H.

Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin Bahâdir, *an-Nukat ‘ala Muqaddimah Ibnu ash-Shalâh* Riyadh: Adwâ’ as-Salaf, 1998

Ibnu ash-Shalâh Utsman bin Abdirrahman Abu ‘Amru asy-Syahrâzûry (w. 643 H), *‘Ulûm al-Ḥadīts*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

Ibnu Hajar al-‘Asqalani Ali bin Hajar (w. 852 H), *An-Nukat ‘ala Muqaddimah Ibnu ash-Shalâh*, al-Madinah al-Munawwarah: Universitas Islam al-Madinah Press, 1404 H.

Maḥmûd ath-Thahhân, *Taisîr Mushthalaḥ al-Ḥadīts*, Kuwait: Maktabah al-Ma’arif, 1995.

Majdu ad-Din Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Âbâdiy (w.817H), *al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.

Mullâ ‘Ali al-Qârî Nuruddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulthân al-Harawi (w. 1014 H), *Syarḥ Syarḥ Nukhbaḥ al-Fikar fī Mushthalaḥât Ahli al-Atsar*, Beirut: Syirkah Dâr al-Aqram bin Abî al-Aqram, t.th.

Sayyid Abdul Mâjid al-Ghauri, *al-Madkhal ila Dirâsaḥ ‘Ulûm al-Ḥadīts*, Damaskus: Dâr Ibnu Katsir, 2009.